



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 992.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, perlu membentuk Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Koordinasi dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI**

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
1. Pengarah, bertugas :  
Memberikan arahan kebijakan dalam bentuk standar prosedur pelayanan pelaksanaan mekanisme penyelesaian pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
  2. Penanggung Jawab, bertugas :  
Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
  3. Ketua, bertugas :
    - a. Merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
    - b. Menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
    - c. Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
    - d. Menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
    - e. Bertanggungjawab atas proses penanganan pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.
  4. Wakil Ketua, bertugas :
    - a. Membantu Ketua dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat;
    - b. Membantu Ketua dalam menerima laporan pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
    - c. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dari masyarakat, badan hukum dan pihak lain yang berkepentingan;
    - d. Membantu Ketua dalam menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
    - e. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian

pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lama.

5. Sekretaris, bertugas :
  - a. Menyiapkan administrasi pelayanan pengaduan yang digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung seperti formulir pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengaduan yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, uraian keluhan atas pelayanan, serta tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan;
  - b. Menyiapkan kotak pengaduan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung;
  - c. Menyediakan media untuk pengaduan yang disampaikan secara elektronik antara lain surat elektronik, pesan layanan singkat dan telepon;
  - d. Membuat laporan pelayanan publik tiap tahun.
6. Anggota, bertugas :
  - a. Menerima pengaduan dalam bentuk laporan langsung, kotak aduan, email dan bentuk lain yang disampaikan masyarakat, badan hukum, dan pihak lain serta menyampaikan kepada Ketua untuk penanganan penyelesaian lebih lanjut;
  - b. Melakukan pengadministrasian terhadap pengaduan yang masuk, penyelesaian dan penyampaian tanggapan terhadap pengaduan pelayanan publik
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan/atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang berkenaan dengan penanganan pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 07 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SERANG  
 NOMOR 992.1 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
 TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP  
 PELAYANAN PUBLIK DI KOMSI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Muhamad Nasehudin	Ketua KPU Kabupaten Serang	Pengarah
2.	Muhammad Asmawi	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah
3.	Dede Abdurosyid	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah
4.	Ichsan Mahfuz	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah
5.	Septia Abdi Gama	Anggota KPU Kabupaten Serang	Pengarah
6.	Ade Wahyu Margono	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	Penanggung Jawab
7.	Tata Jumanta	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Ketua
8.	Rina Herlina	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
9.	Nurul Jannah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
10.	Diah Novianti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Agung Sukmana	Pelaksana	Anggota
12.	Madali	Pelaksana	Anggota
13.	Imat Saputra	Pelaksana	Anggota
14.	Uus Khusnul Khotimah	Pelaksana	Anggota
15.	Lukmanul Hakim	Pelaksana	Anggota
16.	Akhmad Taqiyudin	Pelaksana	Anggota
17.	Muhamad Yusuf Mukhlis	Pelaksana	Anggota

18.	Cherrie Intan Islami	Pelaksana	Anggota
19.	Dian Seputri	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 07 Juli 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah